



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1112 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN KECAKUPAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kejujrah Belas Aas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Perimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-27602000299** Tanggal **14-11-2022**

MEMUTUSKAN:

- Mencantumkan KESATU** :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ANACE SANDA, S.Pd,SD
2.	NIP	196304161997032001
3.	TANGGAL LAHIR	16 APRIL 1963
4.	JABATAN	GURU AHLI MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD NEGERI 006 POLEWALI
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2021
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2023
8.	Gaji Pokok	21 TAHUN I BULAN Rp 4.151.100
9.	Masa Kerja Pensiun	LAMA Rp 4.326.700
10.	Berhenti Akhir Bulan	26 TAHUN 2 BULAN APRIL 2023
11.	Pensiun TMT	1 MEI 2023
12.	Pensiun Pokok	Rp 2.833.200

B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SOLEMAN PETER PARAKKA	11-09-1957	04-07-1984	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	JEFRIYANTO	23-01-2002	ANACE SANDA, S.Pd,SD/SOLEMAN	AK
2.	MADIKHA	25-11-2004	PETER PARAKKA SDA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp 4.326.700** : **1 = Rp 1.557.612** dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya pereralan itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : ASRAMA KODIM 1402, KEL. MADATTE, KEC. POLEWALI, KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 23 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR



- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pralana terkait;
 3. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) Mamuju;
 4. Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
 5. Pertinggal.